



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 210 / 412 / 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. AMRI MALDI, SE DAN PENGANGKATAN
Sdr. ALFIAN HARUN, SE, MM SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
KAMPUNG GADANG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Kampung Gadang maka akan terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa Kampung Gadang, perlu ditetapkan Penjabat Kepala Desa Kampung Gadang dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terlaksana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (Tembusan Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;




Memperhatikan : Telahan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Nomor 007/TS/DPMD/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. AMRI MALDI, SE sebagai Kepala Desa Kampung Gadang dan mengangkat Sdr. ALFIAN HARUN, SE, MM sebagai penjabat Kepala Desa, Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Menyerah terimakan jabatan Kepala Desa dari Sdr. AMRI MALDI, SE kepada Sdr. ALFIAN HARUN, SE, MM sebagai penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya penjabat Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 16/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 16/6-21
KABAG HUKUM & HAM	 16/6-21